



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 03 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN DIGITALISASI ARSIP DATA KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta untuk menjamin keamanan dan kemudahan akses data kepegawaian dan pelayanan kepegawaian, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Para Kepala Unit Kerja Teknis Sekretariat Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Kepala Bagian Sekretariat Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
4. Para Lurah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Mendukung penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepegawaian melalui digitalisasi arsip kepegawaian dengan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi dan alih media (digitalisasi/scan) terhadap dokumen fisik kepegawaian seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di unit kerja masing-masing;
2. Melaksanakan penginputan dan pengunggahan hasil digitalisasi (scan) dokumen data pegawai melalui tautan <https://bit.ly/E-ARSIPP1000>.

- KEDUA : Pelaksanaan digitalisasi pelayanan kepegawaian melalui digitalisasi arsip kepegawaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan 30 Januari 2025.
- KETIGA : Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar:
1. Melakukan koordinasi teknis terkait tata cara digitalisasi arsip dan pengisian data melalui Ketua Sub Kelompok Kepegawaian dan KORPRI dan/atau pelaksana Sdr. Bayu Rydwana Saputra (0821-1562-6074);
 2. Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkala.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2026

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



MUH. FADJAR CHURNIAWAN
NIP 197205041998031007

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Pembantu Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu